



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI D**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya beban tugas yang ada dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ada penambahan Bidang dan Seksi pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;

- b. bahwa untuk kepastian hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, struktur organisasi dan tata kerja yang ada perlu untuk ditambah sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 menjadi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Anggaran;
    - 2) Seksi Perbendaharaan.

- c. Bidang Akuntansi dan Kas Daerah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Akuntansi;
    - 2) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
  - d. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan, Pendataan, dan Distribusi Aset;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Aset;
    - 3) Seksi Pengamanan Aset.
  - e. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
    - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
    - 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan.
  - f. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
    - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
    - 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
  - (4) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan penjelasan Pasal 14, diubah menjadi sebagai berikut :

Ayat (1)

Perubahan struktur ini sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK 07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selama ini pengelolaan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), tetapi apabila pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilahirkan ke DPPKAD tanpa melakukan perubahan SOTK maka tugas di Bidang Pendapatan menjadi berat, sehubungan hal tersebut maka perlu penambahan bidang dari 4 (empat) bidang menjadi 5 (lima) bidang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-3-2013  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 8-4-2013  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, Bupati perlu dibantu oleh suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam kelembagaan perangkat daerah yang secara manajemen lebih mengedepankan tugas teknis operasional dengan meminimalkan tugas-tugas perumusan kebijakan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindaklanjuti dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang secara efektif pelaksanaan berkaitan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014, dengan memperhatikan Peraturan Bersama

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK 07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu membentuk pengelola pengalihan PBB-P2. Selama ini pengelola pajak daerah dan retribusi daerah adalah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), oleh karena itu untuk bisa menunjang pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2) perlu mengubah struktur organisasi yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) yang semula terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang menjadi 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas


### Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 162

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA.**



BUPATI BANJARNEGARA,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

